



GUBERNUR MALUKU

**KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 5449 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 33 SERAM BAGIAN BARAT
DUSUN SALUKU KECAMATAN HUAMUAL SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU TAHUN 2025**

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pendirian sekolah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
 - b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memperluas akses layanan Pendidikan Menengah kepada masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu tersedianya Satuan Pendidikan Menengah yang dapat menunjang penyelenggaraan Pendidikan Menengah sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan dan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sekolah dari Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025, maka perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri 33 Seram Bagian Barat, Dusun Saluku Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 33 Seram Bagian Barat Dusun Saluku Kecamatan Huamual Seram Bagian Barat Provinsi Maluku Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

1. **KELOMPOK**
2. **KELOMPOK**
3. **KELOMPOK**
4. **KELOMPOK**
5. **KELOMPOK**
6. **KELOMPOK**
7. **KELOMPOK**
8. **KELOMPOK**
9. **KELOMPOK**
10. **KELOMPOK**

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Povinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 145);
15. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 367);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Gubernur Maluku tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 33 Seram Bagian Barat Dusun Saluku Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku Tahun 2025.
- KEDUA :** Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan denah sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Pemberian Izin Pendirian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib mendaftar untuk memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Teknis Operasional Manajemen pada Sekolah Menengah Atas Negeri 33 Seram Bagian Barat Dusun Saluku Kecamatan Huamual Provinsi Maluku, maka akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 Desember 2025

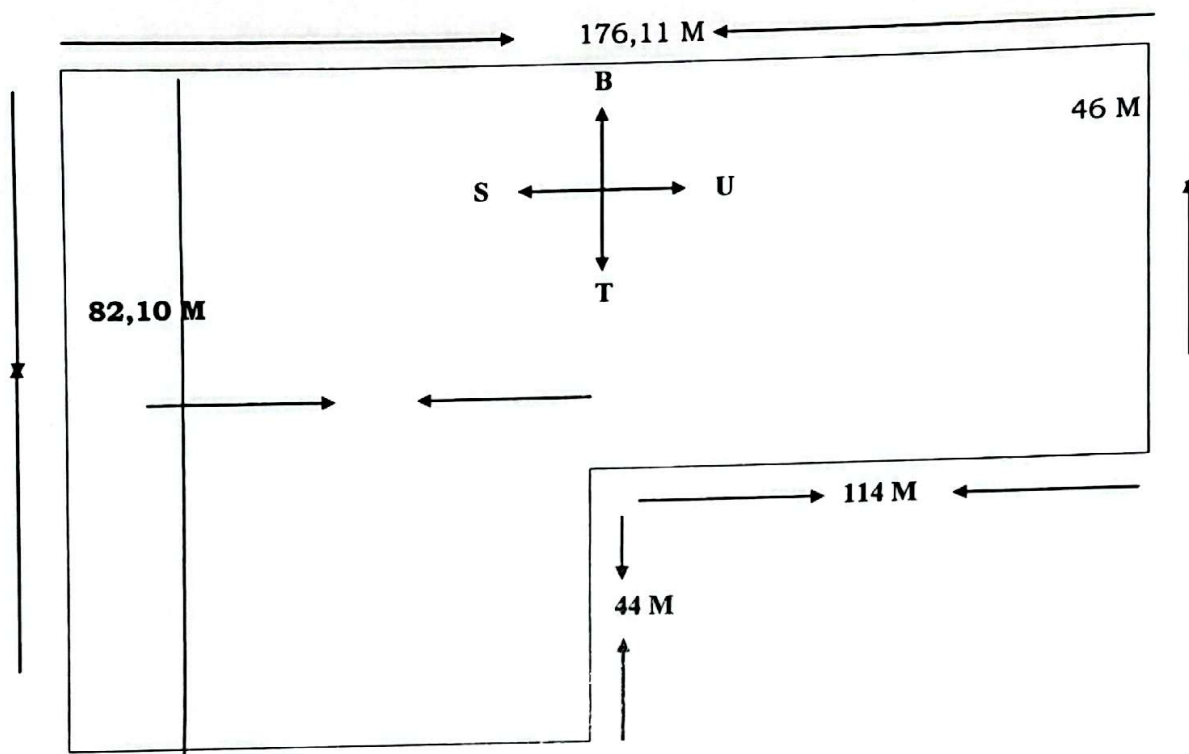


Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal PAUDDIKDASMAN Republik Indonesia;
3. Ketua DPRD Provinsi Maluku;
4. Sekretaris Daerah Maluku;
5. Bupati Seram Bagian Barat;
6. Kepala BPKAD Provinsi Maluku;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
8. Kepala Cabang Dinas Dikmen dan Diksus Seram Bagian Barat;
9. Sekolah yang bersangkutan;
10. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 5449 TAHUN 2025
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 33 SERAM BAGIAN BARAT
DUSUN SALUKU KECAMATAN HUAMUAL
SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI
MALUKU TAHUN 2025

GAMBAR SITUASI TANAH



GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

HENDRIK LEWERISSA